

Pembinaan Keagamaan Narapidana Dalam Membangun Kerukunan Beragama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Gunung Sari, Makassar

Muh. Fachrur Hasman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

fahrulhasman31@gmail.com

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan beragama narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan realitas kehidupan umat beragama dimana Interaksi mereka tercermin karena dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan. Kerukunan Umat Beragama didapatkan dengan cara kerja sama antara sesama umat dan dengan saling menjaga dan menghormati penganut agama adanya peran penting tokoh agama. Dalam menjaga keutuhan Umat beragama berjalan dengan baik yang dimana kerukunan bisa terjalin, bisa didapatkan dengan adanya saling membantu sama lain, dan penerapan *Sombere* sehingga di dalam berhubungan interaksi sesama warga binaan di lapas berjalan dengan baik, lengkapnya fasilitas yang diberikan baik itu rumah ibadah, fasilitas untuk olahraga, dan pelatihan kerja sehingga kebutuhan yang ada di lapas terpenuhi baik Spiritual dan beberapa fasilitas yang diberikan sebagai bekal untuk narapidana di Lapas Gunung Sari Kota Makassar.

Kata Kunci: Ekonomi, Islam, Indonesia

PENDAHULUAN

Agama Islam ataupun agama lain merupakan tongkat untuk penunjuk jalan bagi orang-orang yang buta akan nilai-nilai moral dan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat. Dengan memiliki agama seseorang akan selalu berada pada jalan kebaikan dan kebenaran yang dapat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain di dalam hidup bermasyarakatnya. Agama adalah segalanya bagi kehidupan manusia, karena agama adalah tiang dari segala tiang di dunia yang jika tiang itu runtuh maka manusia berada pada kerugian. Fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang ada dalam uraian berikut.

Dalam QS. An-Nisa/4:104, Allah swt. berfirman yang berbunyi:



Terjemahanya :

Dan janganlah kamu berhati lemah mengejar mereka, jika kamu menderita kesakitan maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.¹

Dalam kehidupan masyarakat agama memahami firman, maka selalu diletakkan sebagai suatu kebenaran mutlak. Kemutlakan firman semata mata karena kemutlakan Tuhan yang berfirman. Oleh karena itu, semua masyarakat agama memandang firman Tuhan adalah mutlak kebenarannya. Kemutlakan firman sepenuhnya berlaku internal, yaitu ke dalam firman itu sendiri. Sementara itu, pemahaman dan penafsiran manusia terhadap firman dan penafsiran seseorang dalam memahami suatu firman. Penafsiran firman karena sumber dari manusia, maka kebenarannya sepenuhnya bersifat nisbi, relatif dan tidak pernah mutlak.²

Adapun proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan harapan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila maka, dalam mencapai tujuan tersebut tidak jarang terjadi permasalahan hukum yang disebabkan luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan dinegara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, selain itu para pihak pejabat melaksanakan tugasnya sering kali tidak profesional atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia.³

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana/warga binaan pemasyarakatan atau bisa juga tahanan, maksudnya orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.⁴ Tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga Negara yang baik dan

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipenogoro, 2008), h. 901.

²Lihat Indo Santalia, *Ilmu Perbandingan Agama* (Cet.I, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012), h. 109.

³ Dwi Aprilianto, "Program Pembinaan Lapas kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam," *Jurnal Studi Kelislaman*, Vol. 2 No 1 (September 2015), h. 69

⁴ Siti Maryam, *Damai dalam budaya*, h. 17.

bertanggungjawab. Melihat tujuan Lembaga Pemasyarakatan sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini. Salah satu peran penting di lembaga pemasyarakatan yaitu hubungan antar umat beragama. Pembinaan keagamaan diarahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, semarak dan mendalam serta ditujukan pada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang maha esa. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Pembinaan keagamaan pada narapidana dalam membangun umat beragama di lapas kelas 1 Gunung Sari kota Makassar, dan penulis ingin mengamati perilaku narapidana dalam menjalankan keagamaannya dan mengaplikasikan dilingkungan lapas untuk menerapkan kerukunan umat beragama antar Narapidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.⁵ Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan⁶. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari informan atau dengan kata lain individu yang terlibat langsung dengan objek/masalah yang hendak dikaji di dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu semua jenis referensi baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip, skripsi, tesis, disertasi, video dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi untuk data primer dan dokumentasi untuk data sekunder. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.⁷ Misalnya sumber data yang berasal dari informan akan dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Adapun instrumen yang digunakan misalnya peneliti sendiri, manuskrip atau pedoman wawancara, buku tulis atau catatan, pulpen, dan handphone sebagai alat dokumentasi dan juga perekam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis.⁸ Peneliti nantinya akan melakukan pencatatan serta berupaya mengumpulkan informasi atau data suatu gejala yang sedang terjadi dalam masyarakat. Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

Bentuk keberagaman dan Pembinaan Narapidana di Lembaga kemasyarakatan kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 91.

⁶ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 133.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 330.

⁸ Pawito, *Penelitian komunikasi kualitatif*, Cet.1. (Yogyakarta: PT Lkis, 2008), h. 89.

Pembinaan kerukunan umat beragama sesungguhnya telah dilakukan melalui Departemen Agama dengan berbagai gagasan yang pernah dibuat oleh para Menteri Agama dari waktu ke waktu. Setiap menteri menawarkan beberapa kebijakan yang berkenaan dengan masa depan kerukunan umat beragama sebagai prasyarat terciptanya kehidupan yang damai tanpa konflik. Kebijakan pemerintah untuk merukunkan umat beragama sebenarnya sudah jelas dan terarah, namun kenyataan di lapangan konflik-konflik bernuansa agama tetap terjadi dan menjadi keperhatian semua pihak. Lalu apa yang menjadi persoalan dan tantangan pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia.⁹

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah, Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama, Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia (makromah), yakni komunitas warga memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial.¹⁰

Sebagai disampaikan oleh salah satu informan yaitu hadjoyo bahwa kerja sama antar narapidana yang ada di lapas ini, di lapas ini begitu beragama agama dan budaya karena bukan hanya orang dari Sulawesi saja yang ada tapi di luar pulau Sulawesi, di lapas ini penerapan *Sombere* kami diajarkan sebagai bekal untuk berinteraksi sesama penghuni lapas, keberagaman sangat terasa karena beragama agama sehingga begitu di rasakan keharmonisan, apabila ada teman lagi merayakan hari besar keagamaan kami turut bahagia karena kami selalu di undang meskipun kami tidak se agama, apabila ada perbaikan rumah ibadah meskipun bukan rumah ibadah kami, kami ikut serta meramaikan dan membantu sehingga salah satu faktor kerukunan umat beragama yang ada di lapas ini yaitu kerja sama dan saling menerima satu sama lain.¹¹

Keragaman budaya merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai perbedaan budaya di suatu tempat, setiap individu dan kelompok suku bertemu dengan membawa perilaku budaya masing-masing, memiliki cara yang khas dalam hidupnya. Konsep multibudaya berbeda dengan konsep lintas budaya sebagaimana pengalaman bangsa Amerika yang beragam budaya karena hadirnya beragam budaya dan berkumpul dalam suatu negara. Dalam konsep multibudaya perbedaan individu meliputi cakupan makna yang luas, sementara dalam konsep lintas budaya perbedaan etnis yang menjadi

⁹ Muhammad Takdir, MODEL-MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS LOCAL WISDOM (Potret Harmonisasi Kebhinnekaan di Nusa Tenggara Timur), *Jurnal TAPIS*, Vol. 01, No. 01 Januari – Juni 2017, h. 65

¹⁰ Rahmad Asri Pohan, *Toleransi Inklusif*, (Yogyakarta, Kaukaba Dipantara 2014) h. 269

¹¹ Hadjoyo (58 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Makassar, 19 Agustus 2020

fokus perhatian. Multikulturalisme secara kebahasaan dapat dipahami dengan paham banyak kebudayaan. Kebudayaan dalam pengertian sebagai idiologi dan sekaligus sebagai alat menuju derajat kemanusiaan tertinggi. Maka untuk itu penting melihat kebudayaan secara fungsional dan secara operasional dalam pranata-pranata sosial Fakta dan data keragaman agama-agama di Indonesia menunjukkan bahwa keragaman agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khazanah kehidupan keagamaan di Indonesia, namun di sisi lain keragaman agama juga mengandung potensi ancaman bagi persatuan Negara Republik Indonesia. Disinilah diperlukan keterlibatan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan kedamaian.¹² Oleh karena itu pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya dan adat-istiadat.¹³

Sebagaimana disampaikan oleh Hasnidar salah satu Narasumber kepala bimbingan kemasyarakatan Lapas Gunung Sari Kota Makassar mengatakan bahwa di lapas Gunung Sari Kota Makassar membina warga binaan yang ada di lapas tanpa membedakan apa itu rasnya, agamanya dan latar belakangnya sehingga di bisa masuk di lapas ini, di lapas ini mereka di bombing baik secara mental, etika, rohani, dan jiwa nya agar mereka tersadar dan bisa memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, mereka di hadirkan tokoh agama masing-masing agar bisa paham dan mengerti tentang agama, di dalam lapas tersebut kami tidak membedakan apa agamanya kami satukan semua sehingga dia bisa berbaur dengan baik, adapun faktor yang mempengaruhi keharmonisan antar umat beragama yaitu di lapas gunung sari kota Makassar menyediakan begitu lengkap prasarana sebagai wadah untuk kreatifitas mereka agar mendapatkan bekal baik itu agama skill dan keterampilan sehingga apabila dia telah keluar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Kami bekerja sama dengan beberapa kementerian salah satunya kementerian agama yang dimana menghadirkan ahli dan tokoh agama untuk membina warga binaan agar bisa lebih baik lagi dan menjaga kerukunan antar umat beragama di lapas dan apabila mereka telah dan berbaur ke masyarakat.¹⁴

Tarmisi Taher menjelaskan perlunya suatu kerangka teologis kerukunan, untuk mencapai suatu hubungan yang rukun dan harmonis di antara kelompok-kelompok agama yang bermacam-macam di Indonesia, dalam suatu kerangka dan pijakan atas landasan yang sama didasari ajaran agama masing-masing. Ini merupakan pedoman dan acuan membina, memelihara, dan meningkatkan kerukunan hidup di antara umat beragama tersebut tanpa mengurangi iman dan akidah masing-masing.¹⁵ Sedangkan Surya Darma Ali mengatakan bahwa, selama ini kerukunan umat beragama di Indonesia selalu diganggu oleh pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia rukun dan damai, bahkan ada gangguan terhadap kerukunan lewat pintu agamanya, karena lebih mudah memancing emosi penganutnya. Beliau juga melanjutkan bahwa kerukunan umat beragama agar

¹² Agus Akhmadi, MODERASI BERAGAMA DALAM KERAGAMAN INDONESIA RELIGIOUS MODERATION IN INDONESIA'S DIVERSITY, *Jurnal Diklat Keagamaan* Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019, h. 67

¹³ Muh. Fahri, Moderasi Beragama di Indonesia, *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019, h. 56

¹⁴ Hasnidar, (30 Tahun, Kepala Bidang Kemasyarakatan), *Wawancara* 21 Agustus 2020

¹⁵ Olaf Helbert Schumann, *Agama dalam Dialog. Pencerahan, Perdamaian, dan Masa depan*. (Cet ke-3, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulya, 2003), h.59

terus dijaga, karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, tetapi semua agama mengajarkan tentang cinta damai.¹⁶

Kerukunan adalah rumusan yang dianggap memenuhi kebutuhan dalam menciptakan sekelompok orang yang beragama berbeda dengan mayoritas penduduk setempat yang selama ini bersifat homogeny Dalam hal membina kerukunan umat beragama menteri Alamsyah Perwiranegara pernah "Tri kerukunan" yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah.¹⁷ Sebagaimana telah dikemukakan oleh iksan salah satu warga binaan mengatakan bahwa kami di sini di lapas ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam artian mempertanggung jawabkan apa yang pernah kami perbuat pada waktu itu, di dalam lapas ini bermacam-macam kasus yang ada tetapi di sini jarang saya lihat atau alami ada konflik jarang sekali jikapun ada itu bisa di redam dan hanya masalah sepele, jika mengatas namakan agama sama sekali tidak pernah terjadi karena prinsip kami di sini kami semua bersaudara di bina agar menjadi lebih baik, kami di hadirkan tokoh agama untuk membina kami secara kerohanian, kami diajarkan untuk dekat dengan Tuhan, saling menghargai, saling memanusiakan manusia sehingga kami paham betul bahwa agama hadir untuk menjadi pendingin bagi kami agar kami bisa jadi lebih baik lagi, kami sering adakan kerja sama saling mengingatkan satu sama lain sehingga hubungan kekerabatan sesama warga binaan begitu erat, kerukunan yang ada di sini terjalin dengan baik adapun faktornya salah satunya lapas memberikan fasilitas bagi kami agar kami bisa jadi lebih baik, di berikan siriman rohani, diberikan pelatihan dan wawasan sehingga apabila kami telah menyelesaikan masa tahanan kami, kami bisa berbaur dengan masyarakat sekitar dan menjadi manusia yang lebih baik.¹⁸

Adapun formulasi kerukunan di atas pada dasarnya adalah sebagai aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran keTuhanan. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat yang berbeda-beda agama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.¹⁹ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara maupun pemberian golongan (penjelasan atas Bab II angka 1 pedoman penghayatan dan pengalaman pancasila: ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 Dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang Agama disebutkan: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat

¹⁶ Departemen Agama, *Kerukunan Umat Beragama Cermin Peradaban Bangsa*. (Majalah Al-Marhamah Edisi Juni, Makassar: 2012), h. 5

¹⁷ Ahmad Syafi'i Mufid. *Dialog agama dan kebangsaan*, (cet I November, Jakarta: Zirkul Hakim, 2001), h. 27

¹⁸ Ikzan (30 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Makassar, 24 Agustus 2020

¹⁹ Hasbullah Mursyid dkk, editor: Dra. Titik Suwriyati, *kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Departemen agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) h. 9

menurut agamanya dan kepercayaanyaitu (UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2). Dengan rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa seperti bab II angka 1 tidak berarti bahwa Negara memaksa agama suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup diantara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dan juga model dasar kerukunan antar umat beragama yang ada di seluruh Indonesia. Namun begitu dalam pelaksanaannya di berbagai daerah yang majemuk dan beraneka ragam, mempunyai model-model tertentu sebagai alat untuk mempersatukan antar umat beragama, seperti paguyuban antar pemeluk agama, perkumpulan adat dan sebagainya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Joko Tri Hartanto tentang pola kerukunan umat beragama di Singawang bahwa interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat singawang sangat erat kaitannya antara agama dengan budaya. Agama kooperatif dengan budaya yang paling menonjol adalah dalam dimensi sosial atau kemasyarakatan. Dalam dimensi ini agama mendorong sikap menghormati orang lain, bekerjasama dalam kebaikan, dan tolong menolong. Sebagai contoh tradisi Naik Dangau yang diselenggarakan oleh etnis Dayak, bagi yang beragama Kristen atau Katholik dilakukan misa tersendiri sebelum perayaan Naik dangau tersebut.²¹

Kerukunan Umat Beragama Narapidana di Lapas kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.²²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa sikap kerukunan dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah SWT didalam surah Al- hujurat (49)

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



²⁰ Hasbullah Mursyid dkk, editor: Dra. Titik Suwriyati, *kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan hidup Umat Beragama, Edisi Kesembilan*, (Jakarta: Departemen gama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)h. 10

²¹ Ahmad Sodli, *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: Robar Bersama, 2011)h. 223

²² WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980)h.106

seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".²³

Dalam hidup antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama yaitu: Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. Dari sisi ini maka kita dapat mengambil hikmah bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu selalu tidak formal akan mengantar nilai pluralitas kearah upaya selektifitas kualitas moral seseorang dalam komunitas masyarakat mulia (makromah), yakni komunitas warga memiliki kualitas ketaqwaan dan nilai-nilai solidaritas sosial. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.²⁴ Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana yang harmonis dan damai, hidup rukun berarti tidak mempunyai konflik, melainkan bersatu hati dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam kerukunan semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan berkerja sama demi kepentingan bersama. Kerukunan atau hidup rukun adalah suatu sikap yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta, Yayasan penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an 1970), h. 14

²⁴ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005) h. 7-8

terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.²⁵

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.²⁶ Sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu informan yaitu Enggi mengatakan bahwa kerukunan umat beragama sudah sejak lama ada di lapas ini, kami saling menghargai satu sama lain, tanpa melihat apa itu sukunya dan budayanya, saya dari NTB terkena kasus pasal 88 atas tindakan pembunuhan, di lapas ini kami di bina baik secara rohani maupun secara mental agar kami bisa menjadi manusia yang baik, banyak orang berpandangan buruk tentang lapas, padahal di lapas itu kami di bina diajarkan untuk menjadi manusia, kami didik baik itu agama, seni, keterampilan, skill dan masih banyak lagi, dan teman-teman di lapas kami beragama tidak perna memperdebatkan atau mempermasalahkan agama, tetapi kami saling mengingatkan satu sama lain, baik itu pegawai lapas yang menyediakan tokoh agama untuk membina kami sehingga di dalam lapas ini tercipta keharmonisan antar umat beragama.²⁷

Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.²⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Narasumber bahwa Muh. Eka Wahyudi Shaleh tidak dipungkiri pasti sering ada cek cok tapi itu bisa diredam tapi ini bukan

²⁵ Said agil munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta, Ciputat Press 2003) h.3

²⁶ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009) h. 32

²⁷ Enggi (22 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Makassar, 12 Agustus 2020.

²⁸ Abu Tholhah, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Semarang, IAIN Walisong, 1980), h.14

²⁹ Hasbullah Mursyid, DKK, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008), h. 9

masalah perbedaan keyakinan, tetapi di sini kami betul-betul di bentuk karakter kami menjadi jauh lebih baik lagi, setiap tokoh agama datang baik dari agama Islam itu sendiri, dari agama Kristen dan Budha dan hindu, disini kami lebih dekat dengan agama di bimbing agar saling menghargai bukan hanya sesama umat beragama tetapi semua penghuni lapas dan petugas lapas sehingga hubungan emosional kami berjalan dengan baik, tokoh agama dihadirkan betul-betul paham apa yang kami butuhkan di lapas memberikan kesejukan dan mengajak agar narapidana di lapas ini bisa menjadi manusia yang bermanfaat suatu saat nanti apabila sudah selesai masa tahanan di sini agar kami bisa berbaur kembali da nada bekal untuk hidup jauh lebih baik apabila kami sudah keluar dari lapas ini, lapas gunung sari kota Makassar ini menyediakan prasarana untuk kami baik itu sarana ibadah sampai dengan keahlian dan persiapan kerja apabila telah bebas dari lapas, kami di training agar kami secara sosial bisa bergaul, secara ekonomi kami ada modal untuk bangkit agar tidak tenggelam di perbuatan buruk lagi.³⁰

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagianbagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi dilingkup masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain pengakuan dan penghormatan atas pluralisme, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan.³¹

Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah:

1. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Masing- masing penganut agama adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian keimanan dan keberagamaan masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi semacam persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Persaingan yang sifatnya positif perlu dikembangkan.
2. Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Dapat dibayangkan kalau pertikainan dan perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap.
3. Menunjang dan mensukseskan pembangunan Dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dari segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Membangun dan berusaha untuk

³⁰ Muh. Eka Wahyudi (20 Tahun), Narapidana, wawancara, Makassar, 12 Agustus 2020.

³¹ Musahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*, (Semarang, WMC, 2007) h.57

memakmurkan bumi ini memang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Untuk memperoleh kemakmuran, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam segala bidang. Salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan selalu berjalan dengan baik, maka kerukunan hidup beragama perlu kita wujudkan demi kesuksesan dan berhasilnya pembangunan disegala bidang sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam (garis-garis besar haluan negara) GBHN.

4. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiantan, Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama manusia atau dalam bahasa ukhwahnya insaniah sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk/plural dalam kehidupan keberagamannya. Dengan terlihatnya ukhuwah insaniah tersebut maka percekocokan dan perselisihan akan bisa teratasi. Itulah antara lain hal-hal yang hendak dicapai oleh kerukunan antar umat beragama dan hal tersebut sudah tentu menghendaki kesadaran yang sungguh-sungguh dari masing-masing penganut agama itu sendiri³²

Sebagaimana di jelaskan oleh salah satu Narasumber yaitu bapak Yunus Patunde Staf keamanan dan tata Tertib bahwa kerukunan umat beragama sangat penting diterapkan sebagai landasan hidup agar kehidupan di tengah masyarakat yang beragam ini bisa berjalan sesuai dengan semestinya, sebagaimana penerapan yang ada di lapas Gunung sari kota Makassar, napi di berikan edukasi bagaimana berhubungan sosial yang baik, bagaimana saling menghargai satu sama lain, di dalam ini diberikan pendidikan kerohanian agar mereka paham agama menganjurkan untuk saling menghargai satu sama lain, selama saya bertugas di lapas ini kami sebagai lapas berupaya untuk menjalankan tugas kami sebagai lapas bagaimana agar narapidana paham dan memberikan edukasi baik itu bersifat keagamaan, dan etika, kerukunan beragama sudah di terapkan jauh sebelumnya di dalam lapas ini, karena di dalam lapas ini bukan hanya 1 agama tetapi beberapa agama, sehingga apabila dia telah menjalani masah tahanan dan keluar dari lapas ini, mereka ada bekal untuk berbaur kembali ke masyarakat tanpa merasa terkucilkan.³³

Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among outonomous units. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure / sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.³⁴ Kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agamaagama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan social kemasyarakatan.³⁵

³² Jirhaduddin , *Perbandingan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)h. 193

³³ Yunus Patunde (52 Tahun), Staf Keamanan dan Tata Tertib, *Wawancara*, Makaasar, 14 Agustus 2020.

³⁴ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005) hlm : 7-8

³⁵ Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Ciputat Press, 2005) h. 9

Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama," tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi dan menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama.

Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan suasana kreatif. Suasana yang dikembangkan, dalam konteks kreativitas interaktif, diantaranya suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector kehidupan untuk kemajuan bersama yang bermakna. Kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, kerukunan di tekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai social praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti social, badan usaha, dan berbagai kerjasama social ekonomi yang mensejahterakan umat.³⁶

Interaksi Sosial Narapidana di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar

Secara etimologi, interaksi berasal dari bahasa Inggris (*interaction*) yang berarti pengaruh timbal balik atau proses saling mempengaruhi, interaksi merupakan dinamika kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi berarti suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih yang saling mengadakan respons secara timbal balik. Oleh karena itu interaksi dapat pula diartikan sebagai saling mempengaruhi perilaku masing-masing yang bisa terjadi antara individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain.³⁷

Soerjono Soekanto mendefinisikan Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.³⁸ Soedjono menyatakan bahwa interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan antara orang-orang yang secara individual, antar kelompok orang, dan orang perorangan dengan kelompok.³⁹ Hubungan antara manusia, ataupun relasi-relasi sosial menentukan struktur dari masyarakat. Hubungan antara manusia atau relasi-relasi sosial didasarkan pada komunikasi.⁴⁰ Hubungan antara manusia dan relasi-relasi sosial, hubungan satu dengan yang lain warga-warga suatu masyarakat baik dalam bentuk individu atau perorangan maupun dengan kelompok-kelompok dan antara kelompok manusia itu

³⁶ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005) h. 12

³⁷E. Jusuf Nusyriwan, *Interaksi Sosial Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 7* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 192.

³⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. 43; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 55.

³⁹Gillin dan Gillin dalam Dirdjosiswo, Soedjono, *Asas-asas Sosiologi* (Bandung: Armico, 1985), h. 58.

⁴⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 12.

sendiri, mewujudkan seni dinamikanya perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila dilihat komunikasi ataupun hubungan tersebut sebelum mempunyai bentuk-bentuk yang konkrit, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam suatu masyarakat.⁴¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip mengemukakan pendapat mereka tentang interaksi sosial yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya.⁴² Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Narasumber Muhammad Maulana Kabid Pembinaan di Lapas Gunung sari Kota Makassar, bahwa :

“interaksi sosial nya saling menghormati tidak ada saling mengganggu, seperti halnya apabila ada hari raya keagamaan mereka saling menjaga seperti agama Islam merayakan hari Raya Ied teman mereka yang beragama Non Muslim menjaga begitupun sebaliknya, mereka di bina bagaimana dekat dengan Tuhan dan berbuat baik sesama manusia dan itu salah satu penilaian agar mereka dapat remisi, maka dari itu di lapas bukan hanya memberikan pembinaan formal tapi memberikan pembinaan rohani agar bisa dekat dengan Tuhan dan dekat dengan manusia dan saling menyangi satu sama lain.”⁴³

Untuk membangun komunikasi yang baik antar sesama penghuni lapas diperlukan interaksi sosial yang baik, terjadinya sebuah kerukunan umat beragama di tengah Lapas itu tidak jauh dari pemahaman agama dan peran penting pemerintah dalam membangun dan menjaga keharmonisan antar umat beragama, narapidana di bina dengan baik, baik itu dari hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia agar selepas keluar dari lapas tersebut bisa jauh lebih baik lagi dan bisa berbaur di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Problem utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan nilai yang relative dominan seperti di temukan di Indonesia, terletak pada kemampuan masyarakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana, telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan pola kerukunan, seperti mendorong pembentukan majlis agama-agama, membentuk wadah kerukunan antar umat beragama, mengembangkan kesepahaman di antara pemimpin dan tokoh agama melalui berbagai pertemuan dan kontak antar pribadi, serta mengembangkan perangkat peraturan yang berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya penggunaan agama sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik.⁴⁴

Agama dilihat sebagai gejala sosial yang dicerminkan oleh adanya interaksi sosial yang dilakukan oleh para penganutnya, maka agama mempunyai berbagai fungsi. Bermula dari pemikiran-pemikiran Durkheim, para ahli sosiologi melihat sedikitnya ada lima fungsi sosial agama, yaitu: Agama berfungsi sebagai perekat sosial dengan menghimpun para pemeluknya untuk secara teratur melakukan berbagai ritual yang

⁴¹Ritzer, George Goodman J. Douglas, *Teori Sosiologi Modern, Rawamangun* (Edisi Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁴²Elly M Setiadi& Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*, h. 63

⁴³ Muhammad Maulana (48 Tahun), Kabid Pembinaan, *Wawancara*, Makassar, 13 Agustus 2020 .

⁴⁴Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 125.

sama dan memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai yang sama yang di atasnya dibangun suatu komunitas yang sama.

Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan terhadap persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia mengenai keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan bahwa hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang dan lebih dalam dari batas waktu kehidupan di dunia sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di akhirat kelak. Agama menawarkan suatu theodicy yang mampu memberikan terhadap persoalan-persoalan ultimate dan eternal yang dihadapi manusia mengenai keberadaannya dunia ini. Dengan fungsi ini, agama mengajarkan bahwa hiruk-pikuk kehidupan di dunia ini mempunyai arti yang lebih panjang dan lebih dalam dari batas waktu kehidupan di dunia sendiri, karena adanya kelanjutan hidup di akhirat kelak. Nilai-nilai dan norma-norma yang penting dalam masyarakat dipandang mempunyai daya paksa yang paling kuat dan lebih dalam apabila juga disebut dalam kitab-kitab suci agama. Menurut fungsi ini, bagi pemeluk suatu agama maka nilai dan norma agamanya itu akan membantu memelihara control sosial dengan mengendalikan tingkah laku seharusnya.

Agama memberikan dukungan psikologi kepada pemeluknya ketika ia menghadapi percobaan atau kegoncangan hidup. Pada saat goncang seperti kematian anggota keluarganya, agama menawarkan sejumlah aturan dan prosedur yang sanggup menstabilisasikan kehidupan jiwanya. Bukan hanya dalam sosial kematian dan kesedihan, dalam siklus kehidupannya lainnya pun yang lebih mengembirakan seperti kelahiran dan perkawinan, agama menawarkan cara imbang dalam menghadapinya.

Fungsi sosial agama tersebut pada dasarnya berkisar pada pola hubungan antara manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia yang diatur oleh tiga hal, yaitu sistem kepercayaan, ritual dan norma tingkah laku. Dan pola-pola hubungan sosial yang dilakukan oleh umat yang berbeda agama, ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat *negative*.⁴⁵

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Narasumber Yunus Patunde Staf keamanan dan tata Tertib bahwa:

“interaksi antar narapidana itu bisa terjalin dengan baik dikarenakan adanya pembinaan keagamaan baik itu Islam, Pprotestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu semua di bina di dalam lapas agar bisa menjadi sosok yang lebih baik, dilihat dari interaksi sosialnya mereka bukan hanya berbaur sesama penganut agamanya saja tapi berbaur sesama tanpa memandang apa itu agamanya agar penghuni atau narapidana yang seddang di bina bisa menjadi agent perdamaian nantinya apabila selesai masa tahananya di lapas.”⁴⁶

Diperlukan penanganan yang sangat hati-hati sekali dalam masalah Agama, karena sebisa mungkin jangan sampai menyakitkan hati pemeluk agama lain. Masalah penyiaran agama tidaklah perlu sampai datang dari pintu ke pintu, rumah ke rumah kemudian menyuruh orang lain untuk mengikuti atau masuk ke agama yang mereka bawa. Memberikan janji-janji kemudian memberikan hasutan menjelek-jelekan agama lain. Hal inilah yang diatasi pemerintahan dalam penanganan bagaimana caranya

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003), h. 128-129.

⁴⁶ Yunus Patunde (52 Tahun), Staf Keamanan dan Tata Tertib, *Wawancara*, Makassar, 14 Agustus 2020.

penyiaran agama itu dilakukan dengan cara benar tanpa mengganggu kenyamanan agama lain.

Berikut adalah pembinaan kehidupan beragama yang sudah berkaitan dengan tiga prioritas nasional yaitu :

1. Pemantapan Pancasila sebagai Ideologi Falsafah Negara.
2. Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional.
3. Kestinambungan Pembangunan Nasional.⁴⁷

Salah satu pilar untuk memperkokoh kerukunan nasional adalah mewujudkan kerukunan antarumat beragama dengan mengembangkan wawasan multikultural pada segenap unsur dan lapisan masyarakat dengan harapan terwujudnya masyarakat yang mempunyai kesadaran tidak saja mengakui perbedaan, melainkan hidup saling menghargai, menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat pada keagamaan keyakinan, tradisi, adat, maupun budaya dan yang paling utama adalah berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dari dalam ajaran agama masing-masing. Berikut adalah strategi untuk menciptakan suasana rukun pada kalangan umat beragama⁴⁸.

Sebagaimana di lapas Gunung sari kota Makassar Narapidana semua di bina sesuai dengan agamanya selalu ada kunjungan tokoh agama yang dimana lapas tersebut bekerja sama dengan Kementrian Agama untuk pembinaan keagamaan agar narapidana bisa terisi dengan siraman rohani paham dengan hakekat keagamaan, paham akan saling menghargai, dan paham akan perbedaan agar suatu saat nanti narapidana akan paham pentingnya sebuah perbedaan, bukan agama yang memisahkan kita tapi agama yang menyatuhkan tanpa memandang apa agama seseorang tersebut.

Seperti halnya disampaikan oleh fredy salah satu Narapidana yang beragama katolik mengatakan bahwa:

"hubungan antara sesama warga binaan sangat baik, selama 4 tahun di sini saya belum pernah mendengarkan bentrok atau kerusuhan mengatas namakan agama, hubungan interaksi sosialnya pun baik, kami saling berkomunikasi satu sama lain, saling mengingatkan, karena lapas ini tempat orang di bina agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi, mungkin orang diluar sana mengira bahwa di lapas itu penuh dengan siksaan atau bagaimana di lapas ini kami diajarkan bagaimana dekat dengan Tuhan dan saling menghargai sesama umat manusia, fasilitas beribadah semua ada dalam lapas, kami dibuat mandiri disiplin dan taat kepada aturan agama, saya satu blok dengan teman saya beragama Islam, saya sering bangun shalat jika saya terlebih dahulu bangun, pemikiran orang tentang lapas mungkin harus di ubah, karena di lapas itu adalah tempat pembinaan kita juga diajarkan untuk kreatif diajarkan baik itu seperti menjahit dan masih banyak lagi agar mempunyai keterampilan apabila masa lapas kami sudah habis."⁴⁹

Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosila yang dimaksud dapat berupa hubungan antar individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara

⁴⁷Departemen Agama, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1982), h. 61.

⁴⁸ Said Agi Husin Al Munawar, *Fikh Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h 16-17.

⁴⁹ Fredy (53 Tahun), Narapidana, *Wawancara*, Makassar, 13 Agustus 2020

kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya.⁵⁰

Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak ada kehidupan bersama. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan hidup semacam itu baru akan terjadi apabila orang-orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, pertikaian dan lain sebagainya.⁵¹

KESIMPULAN

Interaksi Sosial Narapidana di Lapas Kelas 1 Gunung Sari Kota Makassar tercermin karena dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam di dalam lingkup lapas Gunung sari kota Makassar sehingga membina warga binaan agar menjadi jauh lebih baik lagi . Kerukunan Umat Beragama di lapas kelas 1 gunung sari Kota Makassar dengan cara kerja sama antara sesama umat dan dengan saling menjaga dan menghormati penganut agama adanya peran penting tokoh agama, yang di hadirkan oleh Lapas Gunung Sari kota Makassar yang bekerja sama dengan kementerian Agama sehingga warga binaan akan selalu paham dan mengerti bagaimana saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Keberagaman dan Pembinaan di Lapas Gunung sari kota Makassar dalam menjaga keutuhan Umat beragama berjalan dengan baik yang dimana kerukunan bisa terjalin dikarenakan adanya saling membantu sama lain, dan penerapan *Sombere* sehingga di dalam berhubungan interaksi sesama warga binaan di lapas berjalan dengan baik, lengkapnya fasilitas yang diberikan baik itu rumah ibadah, fasilitas untuk olahraga, dan pelatihan kerja sehingga kebutuhan spiritual dan kebutuhan persiapan sebelum keluar lapas terpenuhi, sehingga warga binaan mempunyai bekal untuk berbaur di masyarakat baik itu agama dan skill untuk bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Absah, Saini "Konsili Vatikan 2 Suatu Tinjauan Tentang Hubungan Islam dan Kristen", *Skripsi Makassar*: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 1987.
- AbuTholhah, *Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Semarang, IAIN Walisong, 1980)
- Adi, Rianto *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit, 2004.
- Akhmadi, Agus *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity, Jurnal Diklat Keagamaan* Vol. 13, no. 2, Februari - Maret 2019.
- Al Munawar, Said Agi Husin *Fikh Hubungan Antar Agama* (Jakarta : Ciputat Press, 2005).
- Al Munawar, Said Agi Husin *Fikh Hubungan Antar Agama* Jakarta ,Ciputat Press, 2005

⁵⁰ Bernard Raho, *Sosiologi – Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Sylvia, 2004),h. 35.

⁵¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990),h. 61.

- Anwar, Chairul *Hakikat Manusia dan Pendidikan sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Suka Press, 2014
- Aprilianto, Dwi "Program Pembinaan Lapas kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam, "*Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2 No 1 September 2015
- Astuti, Ari Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Citizenship*, Vol. I, Juli 2011, Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2014.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Kota Makassar Dalam Angka 2017*, (Makassar: BPS Kota Makassar, 2017)
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. (Pertama, Liberty, Yogyakarta)
- Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2011.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung Dipenogoro, 2008.
- Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda satu peta kerukunaan ummat beragama Indonesia, seri II* Jakarta, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003.
- Departemen Agama RI, *Riuh di Beranda Satu Peta Kerukunan Umat Beragama Indonesia, Seri II* (Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2003).
- Departemen Agama, *Kerukunan Umat Beragama Cermin Peradaban Bangsa*. (Majalah Al-Marhamah Edisi Juni, Makassar: 2012).
- Departemen Agama, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, (Jakarta : 1982).
- Departemen Agama, *Profil Kerukunan Hidup Umat Beragama, Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta, 1997/1998.
- Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*,
- Enggi (22 Tahun, Narapidana) *Wawancara* 12 Agustus 2020.
- Fahri, Muh. Moderasi Beragama di Indonesia, *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, Desember 2019.
- Fredy (53 Tahun, Narapidana), *Wawancara*, 13 Agustus 2020.
- Gillin dan Gillin dalam Dirdjosiswo, Soedjono, *Asas-asas Sosiologi* (Bandung: Armico, 1985)

- H.M. Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik* Jakarta, Bulan Bintang, 1989.
- Hadjoyo (58 Tahun, Narapidana), *Wawancara* 19 Agustus 2020.
- Haedari, Amin. *Pembinaan Agama di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Pembinaan Agama dan Keagamaan, 2014.
- Hamzah dn Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pertama,(AkademiPressindo, Jakarta)
- Hasan ,Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta ,Balai Pustaka, 2013.
- Hasbullah Mursyid dkk, editor: Dra. Titik Suwriyati, *kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Departemen gama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007)
- Hasbullah Mursyid dkk, editor: Dra. Titik Suwriyati, *kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan hidup Umat Beragama*, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Departemen gama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).
- Hasbullah Mursyid,DKK, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Antar Umat Beragama*(Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2008).
- Hasnidar, (30 Tahun , Kepala Bidang Kemasyarakatan), *Wawancara* 21 Agustus 2020
<https://kbbi.web.id/bina.html>, diakses pada pukul 16.20 WITA, 14 Juli 2020.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan* Erlangga:Jakarta, 2009.
- Ikzan (30 Tahun, Narapidana), *Wawancara*, 24 Agustus 2020
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Islamiyah ,Widya Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan lembaga Pemasyrakatan Klas IIB Barru", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.
- Ismail, Muhammad Ilyas. *Metode Penelitian Pendidikan; Dasar-dasar, Teknik dan* Prosedur Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jalaluddin. *Psikologi Agama* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jirhaduddin , *Perbandingan Agama* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010).
- Lubis, Ridwan *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005)
- Lubis, Ridwan *Cetak Biru Peran Agama*,(Jakarta, Puslitbang,2005).

- Maryam, Siti *Damai dalam budaya* (Jakarta: Badan Litbang dan diklat kementrian Agama RI, 2012).
- Masdar Helmi. *Peranan Dakwah dalam Pembinaan Umat*, Semarang: IAIN Semarang, 2016.
- Moleong dalam U. Maman Kh, dkk, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktek* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mufid. Ahmad Syafi“*I Dialog agama dan kebangsaan*, (cet I November, Jakarta: Zirkul Hakim,2001).
- Muh. Eka Wahyudi (20 Tahun, Narapidana), *wawancara*, 12 Agustus 2020.
- Muhammad Maulana (48 Tahun, Kabid Pembinaan), *Wawancara*, 13 Agustus 2020
- Munawar, Said Agil, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*,(Jakarta, Ciputat Press 2003).
- Musahadi, HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*,(Semarang, WMC,2007).
- Naim, Ngainun. *Islam dan Pluralisme Agama*, Yogyakarta, Aura Pustaka, 2014.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004..
- Nusyriwan E. Jusuf, *Interaksi Sosial Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid 7* (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka,1989)
- Poerwadarmita,WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta,balai Pustaka, 1980).
- Santalia Indo, *Ilmu Perbandingan Agama Cet.I*, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012.
- Situmorang, Victorio H. LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM (Correctional Institution as Part of Law Enforcement), *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I. Volume 13, Nomor 1, Maret 2019*
- Sodli, Ahmad *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: Robar Bersama, 2011).
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1990).
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. 43; Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D* , Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakan Hidup Jawa* ,Jakarta,PT.Gramedia Utama, 2001.
- Takdir , Muhammad MODEL-MODEL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS LOCAL WISDOM (Potret Harmonisasi Kebhinnekaan di Nusa Tenggara Timur), *Jurnal TAPIS*, Vol. 01, No. 01 Januari – Juni 2017 .

Van Niftrik dan Bj Bolan, *Dogmatika Masa Kini*, Jakarta, Pt Bpk Gunung Mulia, 2008.

Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009).

Yunus Patunde (52 Tahun, Staf Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*, 14 Agustus 2020.

Yunus Patunde (52 Tahun, Staf Keamanan dan Tata Tertib), *Wawancara*